



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SITI ROHAYA BINTI M. KOSIM, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Oktober 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kampung Cilebut Pasar RT 005 RW 004, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Pemohon;

lawan

R. SURYANTO BIN R. SUHADAI, tempat/tanggal lahir Malang/01 Januari 1935, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kawi I/1301 RT 001 RW 005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Termohon I;

R. SOERYONO BIN R. SUHADAI, NIK 3574032002380001, lahir di Malang, 20 Februari 1938, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III/10 RT 003 RW 015, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

Termohon II;

RR. HJ HARTATI BIN R. SUHADAI, NIK 3573054202460001, lahir di Malang, 2 Februari 1945, umur 78 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Zamrud 2 RT 003 RW 008, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Termohon III;

HARTADI BIN R. SUHADAI, NIK 1471092908490002, lahir di Malang, 29 Agustus 1949, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Paus Perumahan Villa Indah Paus Blok E. 35 RT 001 RW 012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Termohon IV;

Selanjutnya Termohon I bersama dengan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV, disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 1971, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** berstatus Perjaka;
3. Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama **M. Kosim** dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: **Bapak Hendra** dan **Bapak Hendrik** dengan mas kawin berupa uang Rp.100,- (Seratus Rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, antara antara Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** dengan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

5.1. Desi Ediana, Perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 1976, umur 47 tahun;

5.2. R. Andy Wahyu Hidayat, Laki-laki, lahir di Bogor, 4 April 1980, umur 43 tahun;

5.3. Denny Trisdianti, Perempuan, Lahir di Bogor, 7 Maret 1982, umur 41 tahun;

5.4. R. Danny Wana Wibawa, Laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 1984, umur 39 tahun

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** dengan tetap beragama Islam;

7. Bahwa, selanjutnya **Andrijono bin R. Suhadai** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3201-KM-25092023-0090, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 25 September 2023;

8. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** sudah memiliki buku nikah, namun buku nikah tersebut hilang dan buku nikah tersebut tidak tercatat pada register pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong guna untuk alasan hukum dalam pengurusan

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah, pembuatan akta kelahiran anak dan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1971 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Para Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Para Termohon tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena perkara a quo adalah pengesahan nikah maka tidak berlaku mediasi, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkaranya sesuai aturan yang berlaku, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon tidak memberikan jawaban karena Para Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3201044110540001 tanggal 30 Januari 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai Nomor 3201042904080019 tanggal 27 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar dan SK Pensiun atas nama Suami Pemohon bernama Andrijono Nomor 3530/6/2000 tanggal 23 Mei 2000, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Andrijono bin R. Suhadai Nomor 3201-KM-25092023-0090 tanggal 25 September 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, tersebut diberi kode P.4;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurdiat bin M. Kosim, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik seayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Kosim;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai dan marahnya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Andrijono bin R. Suhadai sekarang telah meninggal sekitar tanggal 13 September 2023 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Desi Ediana, Perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 1976, R. Andy Wahyu Hidayat, Laki-laki, lahir di Bogor, 4 April 1980, Denny Trisdianti, Perempuan, Lahir di Bogor, 7 Maret 1982 dan R. Danny Wana Wibawa, Laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 1984;

2. Rachmat bin Mardani, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai menikah;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi setahu saksi Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai tinggal berumah tangga di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andrijono bin R. Suhadai sekarang telah meninggal sekitar tanggal 13 September 2023 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Desi Ediana, Perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 1976, R. Andy Wahyu Hidayat, Laki-laki, lahir di Bogor, 4 April 1980, Denny Trisdianti, Perempuan, Lahir di Bogor, 7 Maret 1982 dan R. Danny Wana Wibawa, Laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 1984;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai tidak ada keberatan dari masyarakat;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Para Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan dan para Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Para Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pemohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Para Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang di bacakan di persidangan, Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti suami Pemohon yang bernama **Andrijono** telah mengalami pensiun dan Pemohon sebagai istri bertanggung yang tercantum dalam SK Pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti suami Pemohon yang bernama **Andrijono** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Kurdiat bin M. Kosim dan Rachmat bin Mardani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Kurdiat bin M. Kosim mengetahui pernikahan Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Kosim namun saksi tidak kenal dengan saksi-saksi nikahnya dan sekarang Andrijono bin R. Suhadai telah meninggal dunia tanggal 13 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anak, saksi juga mengetahui Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan selama hidup bersama tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi Rachmat bin Mardani menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai sebagai pasangan suami istri dan tinggal di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan sekarang Andrijono bin R. Suhadai telah meninggal dunia tanggal 13 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 4 (empat)

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, saksi juga mengetahui Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan selama hidup bersama tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 15 Mei 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Kosim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Hendra dan Bapak Hendrik dengan mas kawin berupa uang Rp100,00 (seratus rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status Andrijono bin R. Suhadai ketika menikah dengan Pemohon adalah jejak dan sekarang Andrijono bin R. Suhadai telah meninggal dunia tanggal 13 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan Andrijono bin R. Suhadai adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Kosim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Hendra dan Bapak Hendrik dengan mas kawin berupa uang Rp100,00 (seratus rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa Andrijono bin R. Suhadai ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejak, dan Pemohon berstatus perawan;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Desi Ediana, Perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 1976, R. Andy Wahyu Hidayat, Laki-laki, lahir di Bogor, 4 April 1980, Denny Trisdianti, Perempuan, Lahir di Bogor, 7 Maret 1982 dan R. Danny Wana Wibawa, Laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 1984;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Andrijono bin R. Suhadai tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Andrijono bin R. Suhadai telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan Andrijono bin R. Suhadai telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum **Andrijono bin R. Suhadai** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1971 di wilayah

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Ketua Majelis,

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 90.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.750.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);